

**SKRIPSI**

**No. Reg : 2177/PK VIII/08/06**

**PAJAK REKLAME SUMBER PENDAPATAN  
ASLI KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**ELIZA ROZANNI**  
**BP. 02140055**



**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**PAJAK REKLAME SUMBER PENDAPATAN ASLI KOTA PADANG**  
**( Eliza Rozanni, Nomor BP 02 140 055, Fakultas Hukum, UNAND,**  
**46 Halaman, 2006)**

**ABSTRAK**

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, pembangunan ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, dengan demikian salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah.

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang dicita-citakan daerah harus mampu mendukung terlaksananya pembangunan itu dengan sendirinya, pajak daerah merupakan salah satu tumpuan daerah dalam mengisi keuangan daerah

Dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan harapan baru bagi daerah khususnya Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan asli Kota Padang

Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan antara lain : Mekanisme pemungutan pajak reklame, pajak reklame sebagai sumber pendapatan asli daerah, dan permasalahan yang ditemui dalam pemungutan pajak reklame di Kota Padang

Untuk mencapai sasaran penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris dengan pembahasan yang menitik beratkan pada peraturan yang berlaku, realisasinya dan efektifitasnya dilapangan , teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer melalui studi dokumen, dan wawancara. Dari data-data tersebut penulis analisa secara kualitatif dan kuantitatif

Dari hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui bahwa mekanisme pemungutan pajak reklame adalah dengan *official assesment system* pajak reklame sebagai sumber pendapatan asli kota padang ternyata besar sekali artinya bagi penerimaan Kota Padang karena pajak reklame merupakan salah satu pendukung penerimaan di Kota Padang, sedangkan permasalahan yang ditemui dalam pemungutan pajak reklame adalah bahwa wajib pajak sering kali tidak membayar pajak reklamnya walaupun telah jatuh tempo.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pembangunan di daerah

Sehubungan dengan hal diatas dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah yang telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan mempercepat untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi yang luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan keadilan

Perubahan yang fundamental terletak pada pemberian kewenangan yang sangat besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan secara horizontal antara eksekutif dan legislatif dalam format Pemerintah Daerah, peniadaan tingkatan Kabupaten dan Kota, peniadaan asas Dekonsentrasi yang diterapkan secara bersama – sama dengan asas Desentralisasi pada Daerah Otonomi dan pengembalian desa berdasarkan asal-usulnya

Untuk menyclenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah serta antar Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang dilakukan prasyarat dalam sistim Pemerintah Daerah ini. Untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Dearah harus meningkatkan sumber yang telah ada seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah melalui Pajak Daerah karena sampai saat ini masih merupakan sumber keuangan yang pokok bagi daerah selain Retribusi Daerah. Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga diperlukan suatu kepastian dalam pemungutan Pajak Reklame.

Mengacu pada hal diatas Pajak Reklame merupakan salah satu Pajak Daerah dikota Padang, Berdasarkan evaluasi ternyata masih banyak Reklame yang tidak melakukan pembayaran terhadap Pajak Reklame nya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak reklame yang masih terpajang disepanjang jalan dikota Padang yang telah habis masa berlaku dan izin atas pemasangan reklame tersebut, bahkan banyak reklame yang sama sekali tidak pernah mendapatkan izin atas pemasangan reklame, walaupun ada perjanjian pemasangan reklame antara wajib pajak reklame dan pemerintah untuk jangka waktu pemasangan reklame baik itu satu hari, satu bulan, ataupun satu tahun yang mana semua ini tercantum dalam kwitansi pembayaran pajak reklame. Hal ini sangat jelas dapat merugikan daerah, tapi ini bukan hanya kesalahan dari pada penyelenggara reklame namun karena tidak adanya pengawasan secara langsung oleh Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan uraian latar belakang dan mengingat sangat pentingnya hal tersebut maka penulis mencoba merangkum semua permasalahan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“PAJAK REKLAME SUMBER PENDAPATAN ASLI KOTA PADANG “**.

### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam masalah ini, antara lain adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan Reklame di Kota Padang ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame sebagai Sumber Pendapatan Asli Kota Padang ?
3. Permasalahan Apa yang ditemui dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan Reklame di Kota Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana Pajak Reklame sebagai sumber Pendapatan Asli Kota Padang
3. Untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pendapatan Asli Kota Padang Yang Bersumber dari Pajak Daerah

Kota Padang adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas 11 Kecamatan, dengan jumlah Kecamatan yang ada di Kota Padang mempunyai daerah yang sangat luas, oleh sebab itu Kota Padang seharusnya bisa melaksanakan pembangunan daerah dengan baik

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Padang diharapkan dapat mengali sendiri sumber keuangannya baik itu yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar tidak terlalu bergantung kepada dana perimbangan dari pusat, untuk mengisi kas daerahnya Kota Padang berhak untuk memungut Pajak Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Padang saat ini adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Reklame
3. Pajak Restoran
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Pencerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis dikantor Dispenda Kota Padang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam mekanisme pemungutan Pajak Reklame wajib pajak terlebih dahulu harus melalui beberapa prosedur dalam pemungutan pajak reklame adalah *Official Assesment System* yaitu suatu sistem yang memberi wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
2. Bahwa pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Kota Padang sangat besar sekali pengaruhnya dalam mengisi keuangan daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah yang otonom
3. Bahwa permasalahan yang ditemui dalam pemungutan Pajak Reklame tidaklah terletak pada pejabat pemungut pajak namun terletak pada wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

#### B. Saran

1. Kepada wajib pajak hendaknya lebih meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak karena dari pembayaran tersebut pemerintah dapat melaksanakan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

2. Pihak pemerintah hendaknya lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar pihak wajib pajak lebih termotivasi dalam pembayaran pajak dan lebih meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.
3. Perlu adanya transparansi dari pihak pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil dari pada setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam pemungutan pajak reklame.
4. Untuk menunjang penerimaan daerah yang maksimal hendaknya pemerintah lebih cermat dalam mengali dan mencari jenis penerimaan lainnya seperti retribusi dari perusahaan daerah dan tidak hanya mengandalkan pada jenis pajak yang ada.